



Nomor : 559/BRIK-VLK/III/2016
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.
PT Kulinamitra Usahanusa
Jl. Cempaka Putih Barat XI/51
Jakarta Pusat

Attn : - Bapak H. Kusdi Rachmad
- Bapak Subrata

Menunjuk surat PT Kulinamitra Usahanusa No. 023/SK/KU/III/2016 tanggal 14 Maret 2016, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. PT Kulinamitra Usahanusa memiliki Sertifikat Legalitas Kayu No. BRIK-VLK-0189, diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2014 dan berlaku sampai dengan tanggal 25 Februari 2020.
2. Kami menerima surat No. 023/SK/KU/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 perihal Surat Permohonan Pengakhiran Masa Berlaku S-LK a.n. PT Kulinamitra Usahanusa dengan alasan sudah tidak beroperasi lagi.
3. Pembicaraan staf kami (Sdri. Wiwin) dengan Bapak Subrata mengenai hal tersebut di atas makin menegaskan bahwa PT Kulinamitra Usahanusa benar berhenti beroperasi dan tidak akan melanjutkan usahanya.
4. Sehubungan dengan hal di atas, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0189 atas nama PT Kulinamitra Usahanusa dicabut** terhitung tanggal 21 Maret 2016.
5. Kami minta agar PT Kulinamitra Usahanusa mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0189 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Maret 2016
PT BRIK Quality Services


Zulfikar Adil
Direktur

Tembusan Kepada Yth.
Direktur Utama PT BRIK Quality Services